

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan 73 Tahun 2005 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, sesuai Pasal 2 ayat (6), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dipandang perlu mengatur tentang Kelurahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan**

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau perubahan status Desa menjadi kelurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian pertama

Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau
 - b. pemekaran dari satu kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 KK
 - b. Luas wilayah masih mampu dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan dan pembinaan masyarakat.

- c. Sosial Budaya, memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat.
 - d. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintah.
 - e. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan.
 - f. Potensi mata pencaharian dan ciri kehidupan masyarakat mendukung terbentuknya kelurahan.
- (2) Dalam pembentukan Kelurahan harus menetapkan nama, luas wilayah dan batas-batas Kelurahan dengan Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan atau Desa yang berbatasan dengan memasang tanda-tanda batas yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas wilayah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 7

Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dibentuk baik karena pemecahan, penggabungan atau penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah melalui Camat disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Usul pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Peta wilayah kelurahan hasil pembentukan;

- c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan induk dan kelurahan hasil pembentukan;
- d. Keputusan Lurah.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Desa-desa dalam Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4, dapat dirubah statusnya menjadi Kelurahan atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Disamping syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) rencana perubahan status desa menjadi Kelurahan dimaksud harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 10

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 diusulkan oleh Pemerintahan Desa bersama BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan nilai – nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Bagi Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan dan sekaligus dimekarkan menjadi Desa Persiapan, maka kekayaan Desa yang berupa barang bergerak diserahkan kepada Desa Persiapan.
- (4) Pembiayaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 13

Dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus menetapkan nama, luas wilayah dan batas kelurahan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban (TRAMTIB);
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Humas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Humas mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pelayanan umum dan pembinaan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 23

- (1) Pada Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kelurahan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 27

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 28

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VIII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 29

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti Lingkungan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 30

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, kelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 32

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 33

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;

- d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 34

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 33 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari unsur pimpinan (Ketua/Kepala), Unsur Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Bendahara) dan unsur pelaksana (Bidang dan Seksi).
- (3) Jumlah unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia, Penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur Pimpinan sebagai penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan bertugas membantu pimpinan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Unsur Pelaksana bertugas membantu Unsur Pimpinan dalam menjalankan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 39

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari anggaran Pemerintahan Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas dan Lembaga Teknis kabupaten yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 42

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dan ;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 43

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga, dan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI D